



**KAMPANYE YANG DILARANG MENURUT UU NO 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DENGAN FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ARIANTO
NIM. 14 103 00001**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KAMPANYE YANG DILARANG MENURUT UU NO 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DENGAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**ARIANTO
NIM. 14 103 00001**

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 2000003 1 005

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Arianto**
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Padangsidempuan, November 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Arianto** yang berjudul "Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah", Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arianto
NIM : 14 103 00001
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak terhormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2019
Saya yang Menyatakan,



Arianto
ARIANTO
NIM. 14 103 00001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arianto
NIM : 14 103 00001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **kampanye yang dilarang menurut UU no 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditinjau dengan fiqh siyasah.** Dengan hal bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : November 2019
Yang menyatakan,



Arianto
NIM. 14 103 00001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail : fasth141psp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Arianto
NIM : 14 103 00001
FAK/JURUSAN : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HTN
JUDUL SKRIPSI : Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyazah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 2000003 2 005

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan

Hari/Tanggal : Senin/ 11 September 2019

Pukul : 08.30 s/d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 81,25 (A)

Predikat : SANGAT MEMUASKAN

IPK : 3,29 (Tiga Koma Dua Sembilan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> -email : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1023 /In.14/D/PP.00.9/11/2019

Judul Skripsi : Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
Ditinjau Dengan Fiqih Siyash

Nama : Arianto

NIM : 14 103 00001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 18 November 2019

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : ARIANTO
NIM : 14 103 00001
Judul Skripsi : **Kampanye Yang Dilarang Menurut Uu No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Preiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah.**
Kata Kunci : **Kampanye Yang Dilarang Menurut Uu No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Preiden Dan Wakil Presiden**

Kampanye merupakan kegiatan peserta pemilu dengan tujuan untuk nmenyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kampanye yang dilarang menurut UUNo 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden? Bagaimana kampanye yang dilarang menurut fiqih siyasah? Serta persamaan dan perbedaan kampanye yang dilarang menurut UU No 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ditinjau dengan fiqih siyasah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, antara lain undang-undang, majalah, jurnal. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi karena peneliti berusaha menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ie, tentang kritik terhadap orang dan kelompok.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa,persamaan uu no 42 tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan fiqih siyasah yaitu isi dan subjek hukumnya sedangkan perbedaan terletak pada bentuk hokum, sumber huku, sifat hukum, fungsi dan tujuan hukum, karakteristik hukum dan prinsip huklumnya.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah swt atas curahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dimana kelahirannya menjadi anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kampanye Yang Dilarang Menurut Uu No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah”**

Melalui kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku wakil dekan bidang akademik. Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ahmatnizar, M. Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.A G.M selaku Pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen / Staf di IAIN Padangsidempuan, dan terutama dilingkungan Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan selama perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku selama proses perkuliahan dan penyelesaian penulisan skripsi Ini.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Ikhsan yang telah bersusah payah menyekolahkan anak-anaknya sampai gelar S1, dan Ibunda Jasmanur yang tanpa pamri memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan

mereka dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada Adik-adik karena keluarga menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2014 khususnya rekan-rekan jurusan Hukum Tata Negara-1 yang selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang sukses.
9. Seluruh saudara di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan yang terus memberikan pengalaman dan proses dinamika kehidupan yang sesungguhnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir. Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis butuhkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Padangsidimpuan, November 2019
Peneliti,

ARIANTO
14 103 00001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathahdanya	Ai	a dan i
و.....	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathahdanalifatauya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrahdanya	ī	I dan garis di bawah
.....و	dommahdanwau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB-LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Batasan Istilah.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode penelitian.....	10
H. Sistematika Pembesaran.....	12
BAB II DAFTAR PUSTAKA	
A. Kampanye Yang Dilarang.....	13
B. Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008.....	14
C. Bentuk-Bentuk Kampanye.....	17
BAB III KAJIAN TEORI	
A. Kampanye Menurut Fiqih Siyasah.....	24
1. Perbuatan Fitnah.....	25
2. Perbuatan Hasud.....	28
3. Perbuatan Ghibah/Mengunjing.....	28
4. Perbuatan Qadzaf.....	30
5. Perbuatan Namimah.....	33
B. Akibad Hukum Bagi Pelaku Kampanye.....	33
BAB IV KAMPANYE YANG DILARANG MENURUT UU NO 42 TAHUN 2008 TENTA NG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DENGAN FIQH SIYASAH.	
A. Persamaan Kampanye yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Ditinjau Dengan Fiqh Siyasah.....	35
1. Substansi Hukum.....	35
2. Isi.....	35
3. Subjek Hukum.....	36

B. Perbedaan Kampanye yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah	37
1. Bentuk Hukum	37
2. Sumber Hukum	38
3. Sifat Hukum	49
4. Fungsi dan Tujuan Hukum.....	49
5. Karakteristik Hukum	51
6. Prinsip Hukum	59
C. Analisis Perbandingan Kampanye yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kampanye pemilihan umum presiden tahun 2014 lalu diwarnai dengan fenomena kampanye hitam, yang menyebabkan keburukan atau kejelekan seseorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya sehingga seseorang tersebut menjadi tidak disenangi masyarakat umum dan pendukungnya.¹

Media sosial, media elektronik dan media massa menjadi pemain utama sehingga alat dari para simpatisan atau oknum tertentu untuk melakukan serangan kampanye hitam tanpa takut ancaman pidana dalam Undang-Undang Informatika dan kampanye tidak sehat dan pemerintah pun tidak berdaya menghadapi banyaknya gelombang kampanye hitam dalam pemilihan umum lalu.

Calon presiden Prabowo Subianto dihantam dengan masalah hak azasi manusia (HAM), penculikan aktivis pada tahun 1998, kemudian hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pemberhentian dirinya sebagai Tentara Negara Indonesia aktif diangkat oleh para purnawirawan jendral dan merupakan seniornya.²

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat serangan diantaranya keturunan Cina, orang tuanya tidak jelas bahkan dituduhkan keturunan dari

¹ Yanti Setianti. *Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 4.

² <http://ramalanintelijen.net/?p=8479>, diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.20 wib.

bekas anggota dan dikelilingi oleh aktivis Persatuan Komunis Indonesia (PKI) dan Gerwani, serta terlibat krupsi soal pengadaan bus karatan Trans Jakarta.³

Masyarakat awam akan termakan dengan isu-isu tersebut sehingga memandang buruk salah satu kandidat, dan masyarakat yang paham akan isu-isu kampanye hitam (*black campaign*) yang berupa fitnah dan mengandung unsur-unsur penghinaan serta pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, serta menyerang harga diri atau martabat orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya.

Kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan dukungan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terorganisir untuk proses pengambilan di dalam suatu kelompok, kampanye biasanya dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.⁴

Perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

1. Pelaksanaan, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesataun Republik Indonesia:

³ *Ibid.*

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kampanye>, diakses pada tanggal 5 september 2018 pukul 09.55 wib.

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
- j. Menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

Pasal 41 Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden telah jelas mengatur perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu bentuk kecurangan dari kampanye yang tidak jujur. Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti *twitter* ataupun *facebook* yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, merupakan perbuatan yang

sebagaimana disebut di dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perbuatan yang dilarang dalam kampanye hitam telah diatur dalam undang-undang. Hukum Islam mengajarkan untuk menutupi keburukan dan kekurangan pihak lain, meskipun orang tersebut memang tidak baik.⁵ Jangan sampai keburukan orang lain dibicarakan dan disebarakan kepada pihak lain untuk menjatuhkan menyebarkan kebencian, membicarakan keburukannya dilarang terlebih menyebarkannya.

Bahkan dikatakan dalam Mjma' Al-Anhar segala sesuatu yang ada maksud untuk *menggibah* termasuk dalam *ghibah* dan hukumnya haram.⁶

Sebagaimana firman Allah Swt. Surat Al-Hujurat ayat 12 :

⁵ <http://www.stainmetro.ac.id/Black-Campaign-dalam-Perspektif-Islam>, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 11.09 wib.

⁶ <http://rumaysho.com/akhlak>, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 11.20 wib.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam islam termasuk kejahatan yang berhubungan dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu luas dan mendalam dampaknya, dan hukum islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia. Hukum pidana islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada Al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu.

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan fitnah, menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan memasukan mereka ke dalam golongan orang-orang yang *fasik*, Allah Swt berfirman dalam surah al-Qalam ayat 10-12 :

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠٦﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١٠٧﴾ مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
 أَثِيمٍ ﴿١٠٨﴾

Artinya: dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,

Firman Allah Swt di atas menjelaskan bahwa perbuatan hina dan fitnah tersebut menghalangi perbuatan baik dan jika melampaui batasnya banyaklah dosa yang melakukannya, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan fitnah mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik sangatlah ditentukan oleh Allah Swt.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti, dan membahas secara jelas mengenai fenomena kampanye yang dilarang dalam pandangan fiqh siyasah dan undang-undang no 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Untuk itu dalam penulisan berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan peneliti dengan judul **“Kampanye Yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqh Siyasah”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan pokok dalam rancangan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kampanye yang dilarang menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bagaimana Kampanye Menurut Fiqih Siyasah.
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan Kampanye yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih siyasah.

C. Tujuan Penelitian

Didalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang pokok ingin peneliti capai yaitu :

1. Untuk mengetahui kampanye yang dilarang menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Untuk mengetahui Kampanye Menurut Fiqih Siyasah.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kampanye yang Dilarang Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dengan Fiqih Siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini.

1. Teoritis
 - a. Untuk memperkaya kzanah keilmuan dan pemikiran khususnya bagi peneliti dan bagi jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
 - b. Memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi pelajar hukum khususnya jurusan Hukum Tata Negara.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan perbandingan dan acuan bagi peneliti dimasa-masa mendatang.

d. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Praktis

a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi mahasiswa yang menyelesaikan permasalahan yang berkenan dengan *black campaign*.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kesimpangsiuran terhadap pengertian dan istilah yang dimuat dalam skripsi ini, maka penulis memberikan batasan istilah yang ada sebagai berikut:

1. *Black campaign* atau kampanye hitam adalah gejala politik yang diungkapkan oleh kontestan dengan niat dan niat buruk.⁷ Dan dalam hal ini, untuk menghindari luasnya pembahasan yang terlalu jauh, maka penulis hanya mengambil dua dasar hukum saja. Yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Al-Qur'an.
2. Fiqh Siyasah adalah mengatur sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan sunnah).

⁷ www.harianterbit.com, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 07.10 wib

3. UU No 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komparasi adalah perbandingan sesuatu yang berbeda.⁸

F. Tinjauan Pustaka

Penulis mengetahui, penelitian yang berbicara tentang *black campaign* memang sudah banyak. Akan tetapi dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas *Black Campaign* (Studi Komparasi UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Hukum Islam. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut.

Dalam Skripsi “Kajian Fiqh Siyasah Dan UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap Perbuatan Black Campaign/Kampanye Hitam Dalam Pilpres 2014” ditulis oleh Deden Anggriawan, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dalam skripsi ini membahas tentang *Black Campaign* pada Pemilihan Presiden 2014.

Dalam Skripsi “Etika Kampanye Dalam Penyelenggara Pilkada Menurut Fikih Siyasah” ditulis oleh Muhammad Fauzi Nasution, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam Skripsi ini membahas tentang etika kampanye dalam penyelenggara pilkada menurut fikih siyasah.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet I, Edisi IV (Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 719.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan sepengatahuan penulis, penelitian yang membahas perbandingan hukum *black campaign* dari sudut pandang hukum positif dengan hukum islam. Belum ada yang meneliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan merupakan jenis penelitian kualitatif, karena data sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, antara lain buku-buku, majalah, jurnal. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparasi karena peneliti berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, tentang kritik terhadap orang, kelompok,

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumentasi. Berupa bahan hukum primer, sekunder, dan hukum primer yang berkaitan dengan kampanye hitam (*black campaign*) menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Fiqh Siyasah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya sumber hukum primer yaitu al-qur'an dan hadist, sekunder yaitu bahan hukum dimana

bahan hukum primer yaitu undang-undang no 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bahan hukum sekunder yaitu jurnal dan penelitian terdahulu dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi yang merupakan pembahasan dari bacaan tercetak tentang kampanye hitam (*black campaign*) menurut UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden dengan fiqh siyasah, karena data yang diperoleh tersebut merupakan data kualitatif.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dalam mencerna masalah-masalah yang akan dibahas, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, sebagai dasar pijakan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II *Black Campaign* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang terdiri dari pengertian kampanye hitam (*black campaign*), *black campaign* menurut UU

No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, bentuk-bentuk kampanye hitam (*black campaign*).

Bab III *Black Campaign* Menurut Fiqih Siyasah, yang terdiri *black campaign* menurut fiqh siyasah, dan akibat hukum bagi pelaku kampanye hitam (*black campaign*).

Bab IV *Black Campaign* Menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah, yang terdiri dari persamaan *black campaign* menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah, perbedaan *black campaign* menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah, analisis persamaan dan perbedaan *black campaign* menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah

Bab Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

BAB II

DAFTAR PUSTAKA

A. Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

1. Pengertian Kampanye Hitam

Black campaign atau kampanye hitam adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampanye diartikan gerakan serentak untuk melawan, mengadakan aksi, kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik calon yang bersaing memperebutkan kedudukan parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemilihan umum atau pemungutan suara.¹

Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasal 1 angka 22 adalah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah khalayak ramai yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Istilah kampanye hitam adalah terjemahan dari bahasa Inggris *Black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk dan jahat. Kampanye hitam merupakan suatu metode yang merusak, sindiran atau rumor yang tersebar mengenai sasaran kepada kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama

¹<http://kbbi.web.id/kampanye>, diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 15.04 WIB

dalam hal kebijakan publik, komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi daripada memilih, kampanye hitam pada umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon bahkan pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang kuat yang menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.²

Pengertian kampanye hitam di atas, penulis menyempitkan pengertian kampanye hitam (*black campaign*) adalah menyebarkan informasi suatu calon yang berkenaan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media massa maupun media sosial.

B. *Black Campaign* Menurut UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kampanye hitam (*black campaign*) yang berupa fitnah dan mengandung unsur-unsur penghinaan serta pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, serta menyerang harga diri atau martabat orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya.

Kampanye merupakan sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan dukungan yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang terorganisir untuk proses pengambilan di dalam suatu kelompok, kampanye

²http://id.wikipedia.org/wiki/kampanye_politik, diakses pada tanggal 28 juli 2018 pukul 15.52 WIB.

biasanya dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.

Perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

1. Pelaksanaan, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesataun Republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesataun Republik Indonesia.
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
 - e. Mengganggu ketertiban umum.
 - f. Mengancam dan melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pasal 41 undang-undang pemilihan presiden telah jelas mengatur perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu bentuk kecurangan dari kampanye yang tidak jujur. Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti *twitter* ataupun *facebook* yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, merupakan perbuatan yang sebagaimana disebut didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diatur dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

C. Bentuk-bentuk Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

1. Menurut KUHP.

Kampanye hitam tidak memiliki bentuk-bentuk secara khusus, melainkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam kampanye hitam itu sendiri, kemudian dari berbagai sumber penulis menyimpulkan perbuatan kampanye hitam merupakan perbuatan yang timbul pada masa kampanye berlangsung dengan berbagai kecurangan yang menyertai pelaksanaan kampanye tersebut.

Penulis menyusutkan perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam praktek kampanye hitam, diantaranya sebagai berikut:

a. Fitnah

Fitnah diserap dari bahasa Arab, dan pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Fitnah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).³

Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih yang bertujuan untuk meberikan anggapan negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi kehormatan, wibawa, atau reputasi seseorang.

Tindak pidana fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP, menyatakan:

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Indonesia: Gremedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 152.

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Terdapat juga dalam Pasal 311 (1) KUHP, menyatakan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama kehormatan atau nama baik terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik secara umum adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.⁴ Pencemaran nama baik terbagi dalam beberapa bagian, yaitu: secara lisan, pencemaran nama baik diucapkan; secara tertulis, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.⁵

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 225.

⁵ *Ibid.*

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP sebagai berikut:

- a) Menyerang nama baik seseorang atau kehormatan;
- b) Dengan cara menuduhkan sesuatu;
- c) Terhadididepan umum atau lebih dari satu orang selain korban;
- d) Pencemaran nama baik lebih berat dilakukan oleh pelaku melalui media tulisan atau gambar yang ditempel dimuka umum;
- e) Bila dikarenakan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri tidak termasuk tindak pidana.⁶

⁶ Roeky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm. 103-104.

Tindak pidana pencemaran nama baik selain diatur dalam KUHP juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

(3). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan;
- b) Tanpa hak (tanpa izin);
- c) Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- d) Agar diketahui umum;⁷
- e) Penghinaan

Penghinaan termasuk kedalam penyerangan terhadap kehormatan manusia. Penghinaan adalah tindakan subyek hukum terhadap subyek hukum lainnya dengan cara yang subyektif. Artinya dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seseorang yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau kehormatan pihak lain atau secara

⁷ *Ibid.*

luasnya penghinaan adalah perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memerhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan sebagai berikut:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan maupun perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan bisa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan.

Penghinaan dalam KUHP ada enam macam sebagai berikut:

- a) Menista secara lisan;
- b) Menista dengan surat/tertulis;
- c) Memfitnah;
- d) Penghinaan ringan;
- e) Mengaku secara memfitnah;
- f) Tuduhan secara memfitnah;

Pencemaran nama baik ataupun penghinaan dapat dilaporkan kepihak berwajib bila adanya pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina. Kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap

seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

d. Kejahatan terhadap kepentingan negara

Tindakan kampanye hitam dalam hal ini merupakan suatu kejahatan terhadap kepentingan hukum negara yaitu dengan saling serang yang dilakukan dari dua kubu kandidat calon pasangan presiden dan wakil presiden dari berbagai kesempatan dimuka media.

Kampanye hitam termasuk tindak pidana yang diatur jelas dalam pasal 156 KUHP, yaitu:

Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda dengan setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksudkan golongan dari Pasal ini dan berikutnya ialah setiap.

Golongan yang dimaksudkan dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, undang-undang memberikan penafsiran secara autentik yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan:

- a) Ras, yakni segolongan orang yang terdiri atas individu-individu yang mempunyai ikatan erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama;
- b) Penduduk tetapi juga dapat diartikan sebagai kebangsaan;
- c) Agama;
- d) Asal usul;

- e) Keturunan;
- f) Kebangsaan; dan
- g) Kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

BAB III

KAJIAN TEORI

A. *Black Campaign* Menurut Fiqh Siyasah

Topik bahasan ini terdiri dari dua mata berbahasa Arab Fiqh atau fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud fikh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikh fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama. Secara etimologis (bahasa) fikh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.¹ Dengan kata lain istilah fikh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang tafshil 48 (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang di ambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). Jadi fikh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fikh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

¹ Muhammad Abu Zahroh, *ushul al-Fiqh*, (Mishr, Daral-Fikr al-'Arabi: 1958), hlm. 6.

Kata *siyasat* berasal *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-munjid* dan *lisan arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur. Sehingga dapat diperoleh pengertian fiqih *siyasat* adalah mengatur sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh oleh dalil-dalilnya yang tafshil.² (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).

Kandungan kampanye yang dilarang ada dalam kandungan kajian fiqih *siyasah* dimana dalam ajaran agama termasuk akhlakul madzmumah stsu sifat yang tercela yang harus dijauhi. Karena sifat, kandungan, dan karakter kampanye yang dilarang bersentuhan dengan:

1. Perbuatan Fitnah

Perbuatan fitnah artinya menyebar luaskan kabar yang tidak benar atau menyiarkan rahasia (aib) seorang kepada orang lain padajhal orang itu tidak pernah. Sesungguhnya berbicara itu mudah, tetapi berat untuk mempertanggungjawabkannya. Apabila tidak diyakini akan dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, diam itu lebih baik. Akan tetapi, menghindari akibat dari perkataan kurang baik atau lebih utama dibandingkan kita memaksakan berbicara yang akan berakibatkan buruk kepada diri sendiri maupun orang lain.

²M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang: 1974), hlm. 26

Berdasarkan ayat-ayat al-quran yang melarang perbuatan yang dapat merugikan orang lain sebagai berikut (QS. Al-Hujarat ayat 6) yang berkaitan dengan larangan berburuk sangka dan menggunjing berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا جَهْلَةً
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

QS. Al-Hujarat ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ ءَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ ءَعَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا
بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

QS. Al-Nuur ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut:

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: (ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar.

QS. Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن
دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah[134]. dan berbuat fitnah[135] lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

QS. Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
 عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.

2. Perbuatan Hasud

Hasud yaitu usaha seseorang yang iri dan dengki untuk mempengaruhi orang lain supaya tidak suka atau memusuhi orang lain hidup senang dan bahagia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Falaq ayat 5).

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

Artinya: Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki.

Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تَحَاسِدُوا ، وَلَا تَنَاجِسُوا ، وَلَا تَبَاغِضُوا ، وَلَا تَدَابِرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya: “Jangan kalian saling mendengki, jangan saling najasy, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi! dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allâh yang bersaudara.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Perubatan Ghibah/Menggunjing

Secara etimologi, berasal dari kata *Ghibah-Yaghibu* yang artinya adalah mengupat berarti fitnah, umpatan dan gunjingan. Dapat juga diartikan membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya atau tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Disisi lain an-Nawawi mendefenisikan

ghibah sebagai mengupat atau menyebut orang lain yang ia tidak suka atau membencinya, terutama dalam hal kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa jarang orang yang bisa lepas dari menggunjing orang lain.³

Secara terminologi atau bahasa, ghibah adalah membicarakan orang lain tanpa sepengetahuannya mengenai sifat atau kehidupannya, sedangkan jika ia mendengar maka ia tidak menyukainya. Dan terlebih jika yang dibicarakan tidak terdapat dalam diri yang dibicarakan itu berarti dusta atau mengada-ada dan itu merupakan dosa yang lebih besar dari ghibah itu sendiri. Tidak berbeda dengan defenisi yang disebutkan oleh al-Maragi dalam menjelaskan tentang ghibah yaitu membicarakan kejelekan atau aib orang lain dibelakangnya, dan jika ia mengetahuinya maka ia tidak suka walaupun yang dibicarakan adalah benar.⁴

Berikut dapat disimpulkan beberapa poin tentang defenisi ghibah diatas:

- a. Membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, baik dengan ucapan, sindiran ataupun dengan isyarat.
- b. Membicarakan aib orang lain, walaupun yang dibicarakan adalah benar adanya pada diri yang dibicarakan.
- c. Jika yang dibicarakan mengetahui maka ia akan tidak suka aibnya dibicarakan pada orang lain.

³ An-Nawawi, *al-Adzkar, ter. M. Tarsi Hawi*, (Bandung: Pustaka Ma'rif, 1984), hlm. 809.

⁴ Abdullah bin Jarullah, *Awas Bahaya Lidah, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 18.

- d. Hal yang dibicarakan meliputi, kehidupan pribadi, keluarga maupun spritual seseorang.
- e. Karena membicarakan tanpa sepengetahuan yang dibicarakan, ini artinya perbuatan licik dan pasti perbuatan ini mengandung unsur keinginan untuk merusak harga diri, atau kemulyaan seseorang.

Menggunjing adalah membicarakan orang lain tentang suatu hal dengan cara menambah atau mengurangi serta mencari-cari kesalahan orang tersebut. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Hujarat ayat 6).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فٰسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيبُوْا قَوْمًاۙ مِّنْهُمۡ جَهْلٰةٌۙ

فَتُصِيبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْۙ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

4. Perbuatan Qadzaf

Qadzaf adalah termasuk yang dilarang, karena qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa oleh al-quran.

Sasaran islam melarang qadzaf dan mengharamkannya adalah untuk melindungi kehormatan manusia, reputasinya dan memelihara kemulyaannya. Menuduh zina merupakan perbuatan yang buruk sekali

pengaruhnya atau efeknya bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan yang sekaligus ketercelaan diri, keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini.

Sedangkan ulama fiqh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qadzaf* adalah menasabkan seorang anak Adam kepada laki-laki lain disebabkan zina, atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina, engkau anak pezina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai *qadzaf*. *Qadzaf* bisa juga berlaku dalam tindakan *black campaign* (kampanye hitam), yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang dilarang, umpamanya menuduh salah satu calon peserta pemilu dengan berita hoax dan sebagainya.

Secara bahasa *qadzaf* artinya melempar. Dalam istilah fiqh yang dimaksud *qadzaf* adalah melempar tuduhan berzina dengan terang-terangan. Sebagai Allah SWT berfirman dalam (QS. An-Nuur ayat 23).

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*

Qadzaf tidak hanya menuduh orang berzina tetapi dapat dikategorikan sebagai penyebar berita bohong.

5. Perbuatan Namimah/Adu Domba

Istilah namimah sering diartikan adu domba (makna kias) mereka adalah orang yang pekerjaannya memecah belah terhadap kondisi yang baik menjadi tidak baik. Namimah atau adu domba adalah perilaku menyebar isu atau gosip terhadap suatu kondisi yang menjadikan orang lain (yang mendengar) terangsang untuk marah dengan tujuan agar orang lain sering berselisih atau bertengkar. Orang yang berperilaku namimah atau adu domba senang mencari informasi tentang kesalahan atau kenegatifan seseorang. Ia senang membuat kabar rekayasa terhadap suatu kondisi, setelah kabar itu diperoleh atau dibuat secara yakin, kemudian dikabarkan atau dibiaskan lewat seseorang yang akhirnya orang yang terbias itu terpengaruh dan mencoba menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Akhirnya kabar tersebut sampailah kepada orang yang dituju atau sasaran.

Jika orang yang dituju tidak sadar atau sabar pula maka situasi akan menjadi panas, bahkan sering pula terjadi pertengkaran baik secara individu maupun kelompok. Untuk itu kita harus mempunyai sifat sabar terhadap informasi atau kabar yang diterima, jangan tergesa-gesa beraksi jika belum tahu pasti terhadap kabar tersebut. Akibat tindakan namimah atau adu domba adalah:

- a. Dibenci dan dijauhi orang lain
- b. Tidak mempunyai sahabat sejati
- c. Dibenci Allah dan dimasukkan ke dalam neraka

- d. Akhir hidupnya menderita orang lain acuh terhadapnya
- e. Penyesalan, penderitaan dan keguncangan hidup merupakan tebusan perbuatan.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Akibat hukum bagi pelaku kampanye hitam (*black campaign*) belum ada hukuman yang bersifat memaksa hanya dilarang dalam agama, maka hukuman *black campaign* termasuk kedalam hukum ta'zir. Karena *ta'zir* adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (*waliyul amri* atau imam). Menurut al-Mawardi *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.⁵

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam al-quran dan hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuan dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Penegak suatu hukum di sebuah negara khususnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, harus sesuai dengan kehendak *syari* sebagai penentu suatu hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Ketika hukuman itu tidak disebutkan atau ditentukan

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), hlm. 268-270.

oleh perpanjangan tangan atau khalifah Allah SWT dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukuman tersebut sesuai dengan kehendaknya *syari'*.⁶

Dengan itu, sehingga hukuman ini bisa ditegakkan dengan sebenarnya dan bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penganut agama islam khususnya. Selanjutnya menjadi sebuah negara yang berada dibawah naungan Allah dan Rasul-Nya, yaitu negara yang diridhoi oleh keduanya karena hukum yang ditegakkan sesuai dengan kehendaknya.

⁶ Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civil, hlm. 1.

BAB IV
KAMPANYE YANG DILARANG MENURUT UU NO 42 TAHUN 2008
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DITINJAU DENGAN FIQH SIYASAH

A. Persamaan Black Campaign Menurut UU No 42 Tahun 2008 Dengan Fiqh Siyasah

Kampanye hitam (*black campaign*) menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqh Siyasah ada beberapa persamaan antara lain:

1. Substansi Hukum

Dimana substansi hukum UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqh Siyasah sama-sama hukum tertulis. Dimana hukum tertulis merupakan sebuah ketentuan atau kaidah tentang aturan yang dituangkan dalam bentuk formal yang tersusun secara sistematis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan fiqh siyasah dimana hukum yang dimuat merupakan peraturan yang mengatur moral ataupun seluruh sendi kehidupan umat manusia yang berkaitan tentang baik buruknya perilaku manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk menemukan peraturan itu harus melalui sebuah rangkaian yang dinamakan ijtihad dengan dasar al-quran dan hadits.

2. Isi

Dimana Undang-undang dan Fiqh Siyasah sama-sama melarang melakukan Kampanye hitam (*black campaign*) antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 Pasal 41 ayat 1 poin (d) tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi “Menghasud dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”
- a) Menghasud merupakan membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak.¹
 - b) Mengadu domba merupakan suatu perbuatan membuat orang lain bertengkar atau bermusuhan.²
- b. Sedangkan hukum islam terdapat pada fiqh jinayah dimana karena kampanye hitam (black campaign) merupakan kampanye yang tidak jujur dan tidak mendidik, serta dalam fiqh jinayah merupakan jarimah ta'zir, dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa (hakim) dengan ijtihadnya berlandaskan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

3. Subjek Hukum

Dimana subjek hukum positif dilakukan oleh orang dan badan hukum sedangkan hukum islam subjek hukumnya adalah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah.³ Yang penyampaiannya mengandung fitnah, hasud, ghibah, qadzaf, namimah, pencemaran nama baik, dan kejahatan terhadap negara ini semua merupakan bagian dari kampanye hitam (*black campaign*).

¹ <https://www.artikata.com/arti-384092-menghasut.html> diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 08: 58 WIB

² <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-adu-domba-kamus-ungkapan-bahasa-indonesia.html#.XSaYTOgzBIU> diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09: 03 WIB

³ <https://aforadeles.wordpress.com/2011/11/12/subjek-hukum-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09:23 WIB.

B. Perbedaan Black Campaign Menurut UU No 42 Tahun 2008 Dengan

Fiqh Siyasah

Dengan melihat uraian yang telah disajikan pada Bab III tampak bahwa uu no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden (hukum positif) dengan fiqh siyasah (hukum islam) terdapat beberapa perbedaan antara lain: bentuk hukum, sumber hukum, kaidah hukum, unsur hukum, ciri-ciri hukum, sifat hukum dan dasar hukum.

1. Bentuk Hukum

Dimana pengertian uu no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang peneliti sebut sebagai hukum positif, hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Sedangkan fiqh siyasah yang peneliti sebut sebagai hukum islam, hukum islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.⁴

⁴ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979), hlm. 136.

2. Sumber Hukum

Adapun sumber UU No 40 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁵
 - 2) Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi calon presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.⁶
 - 3) Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut;
 - a) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
 - b) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - c) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

- d) Dalam hal tidak ada pasangan presiden dan wakil presiden, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
 - e) Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.⁷
- 4) Pasal 7 yang berbunyi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan.⁸
- 5) Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut;
- a) Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatan.
 - b) Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
 - c) Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri

⁷ *Ibid.* hlm. 2.

⁸ *Ibid.* hlm. 2.

Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.⁹

- 6) Pasal 9 yang berbunyi sebagai berikut;
- a) Sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden)

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia (wakil presiden republik indonesia) dengan sebaik-baiknya dengan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

⁹ *Ibid.* hlm. 3.

Janji Presiden (Wakil Presiden)

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban presiden republik indonesia (wakil presiden republik indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

- b) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh atau pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan Pimpinan Mahkamah Agung.¹⁰

7) Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut;

- a) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- b) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk dapat persetujuan bersama.
- c) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa lalu.
- d) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 3.

- e) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.¹¹
- 8) Pasal 22 E yang berbunyi sebagai berikut;
- a) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil setiap lima tahun sekali.
 - b) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c) Peserta pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
 - d) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
 - e) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
 - f) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm. 5.

¹² *Ibid.* hlm. 6.

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- e. Adat dan kebiasaan

Peranan kebiasaan dalam kehidupan hukum pada masa sekarang ini memang sudah banyak merosot. Sebagaimana telah diketahui, kebiasaan merupakan tidak lagi sumber yang penting sejak ia didesak oleh perundang-undangan dan sejak sistem hukum semakin didasarkan pada hukum perundang-undangan atau *jus scriptum*.¹³ Kebiasaan dan adat merupakan sumber kaidah. Bagi orang Indonesia, kebiasaan dan adat tidak sama.¹⁴ Untuk itu selanjutnya dijelaskan di bawah ini mengenai perbedaan kebiasaan dan adat.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 108.

¹⁴E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. . . , hlm. 133.

Dalam buku mengenal hukum yang menguraikan mengenai perbedaan kebiasaan dan adat sebagaimana yang dikutip oleh Sudikno:

Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ajeg, tetap, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga yakni meliputi masyarakat Negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normative, mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh banyak orang maka mengikat orang lain untuk melakukan hal yang sama, karenanya menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu memang patut dilaksanakan, bahwa itulah adat.¹⁵

Sedangkan adat-istiadat adalah peraturan-peraturan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Pada umumnya adat istiadat itu bersifat sakral (sesuatu yang suci) serta merupakan tradisi.¹⁶

Sementara itu Utrecht membedakan hukum adat dan kebiasaan sebagai berikut:¹⁷

- 1) Hukum adat asal usulnya bersifat sakral. Hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi rakyat, seperti dipertahankan dalam keputusan para penguasa adat. Sedangkan kebiasaan yang dipertahankan para penguasa yang tidak termasuk lingkungan perundang-undangan, bagian besarnya adalah kontra antara bagian barat dan timur. Tetapi hukum kebiasaan ini dapat diresapi dalam hukum Indonesia nasional yang asli.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 150.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 157.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 110.

- 2) Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, tetapi ada juga hukum adat yang tertulis. Sedangkan kebiasaan semuanya terdiri dari kaidah yang tidak tertulis.

f. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi berasal dari kata *yurisprudentia* (bahasa latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechgeleerdeid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata “yurisprudentia” dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap ataupun bukan peradilan.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Inggris berarti teori ilmu hukum (*algemeene rechtsleer: General theory of law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah *case law* atau *judge Made Law*.

Kata yurisprudensi dalam bahasa Jerman berarti ilmu hukum dalam arti sempit. Kemudian dari segi praktik peradilan yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam menuntaskan kasus-kasus yang sama.¹⁸

Terdapat suatu sebab dimana seorang hakim mempergunakan putusan lain, sebab-sebabnya ialah:

- 1) **Pertimbangan Psikologis**

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan/kekuasaan hukum, terutama keputusan pengadilan tinggi dan Mahkamah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 159-160.

Agung, maka biasanya hakim bawahan segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut.

2) Pertimbangan Praktis

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah di jatuhkan putusan oleh hakim terdahulu, lebih-lebih apabila putusan itu sudah di benarkan atau di kuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (MA) maka lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama.

3) Pendapat Yang Sama

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim yang lebih dulu, terutama apabila isi dan tujuan undang-undang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang nyata pada waktu kemudian, maka wajar apabila keputusan hakim lain tersebut dipergunakan. Sedangkan dasar hukum yurisprudensi ialah:

- a) Dasar historis, yaitu secara historis diikutinya oleh umum.
- b) Adanya kekurangan daripada hukum yang ada, karena pembuat Undang undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka yurisprudensi di gunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 161-164.

g. Doktrina

Doktrin adalah pendapat ahli hukum yang terkenal. Sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Sudikni, yaitu:

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut sarjana hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian itu adalah sumber hukum formil.²⁰

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan kekuasaannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi untuk dapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Yaitu doktrin yang telah menjelma menjadi putusan hakim. Selanjutnya yang termasuk dalam sumber hukum materiil adalah terdiri dari:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum.
- 2) Agama
- 3) Kebiasaan
- 4) Politik hukum daripada pemerintah.²¹

Adapun sumber hukum Islam (mashadir al-syari'at) adalah dalil-dalil syari'at yang darinya hukum syari'at digali. Sumber-sumber hukum Islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas

²⁰ E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hlm. 115.

²¹ B. S. Pramono, *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), hlm. 101.

ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari'at.

Pembagian ini menjadi tiga bagian:

- a) Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari'at yaitu al-Quran dan sunnah. Adapun pengertian al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarqani. Menurutnya al-Quran adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari awal surat al-Fatihah, sampai dengan akhir surat al-Nas.²²
- b) Sesuatu yang disepakati oleh mayoritas jumbuh ulama sebagai sumber syariat yaitu ijma' dan qiyas. Pengertian Ijma' menurut Abdul Wahab Kallaf, ijma' menurut istilah ulama ushul ialah kesepakatan semua mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW. atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwasanya ijma' itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly).²³
- c) Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu denganyang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Ada beberapa golongan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa qiyas merupakan ciptaan manusia, yaitu pandangan para mujtahid. Sebaliknya menurut

²² H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 68.

²³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. Hlm. 69.

golongan kedua, qiyas merupakan ciptaan syari', yakni merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri atau merupakan hujjat illahiyah yang dibuat syari' sebagai alat untuk mengetahui suatu hukum.²⁴

3. Sifat Hukum

Sifat hukum positif berisi perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga sanksi terhadap pelanggarannya dinyatakan dengan tegas. Sedangkan hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, melainkan berisi taklif, takhyir (pilihan) dan penetapan. Adapun sanksi tidak dinyatakan dengan tegas, bahkan dalam beberapa hal hanya diberikan sanksi eskatologis dan bersifat gerakan moral.²⁵

4. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:²⁶

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 40.

²⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 53.

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi Negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Soleman B. Taneko, seorang pakar hukum mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan adalah meliputi:²⁷

- a. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- b. Pengawasan/pengendalian sosial (sosial control).
- c. Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
- d. Rekayasa sosial (sosial engineering).

5. Karakteristik Hukum

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah SWT, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.²⁸

Hasbi Ashiddiqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yakni:²⁹

²⁷ <http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. diakses pada tanggal 07 Mei, 2019.pukul 00.30 wib.

²⁸ Abdul manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 94.

²⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105-108.

- a. Takamul, (sempurna, bulat, tuntas). Maksudnya bahwa hukum islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b. Wasyathiyat, (harmonis), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat kekanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat kekiri dengan mementingkan perbedaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dari cita-cita.
- c. Harakah, (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu. Kemudian karakteristik hukum Islam dapat dijabarkan lebih rinci lagi sebagai berikut :

- 1) Ijmali (universalitas)

Artinya ajaran Islam bersifat universal, ia meliputi seluruh alam tanpa tapal batas. Ia berlaku bagi orang Arab dan orang „Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam. Di samping bersifat universal atau

menyeluruh, hukum Islam juga bersifat dinamis (sesuai untuk setiap zaman).³⁰

Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam memenuhi sifat dan karakteristik tersebut terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan garis kebijaksanaan Tuhan dalam mengatur alam semesta termasuk manusia.³¹

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q. S. Saba, ayat 28 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.³²

2) Tafshili (partikularitas)

Hukum Islam itu mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah shalat dalam Al-Qur'an senantiasa diiringi dengan perintah zakat. Allah SWT berfirman dalam Q. S Al-Araf ayat 31 :

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana ilmu, 1999), hlm. 49.

³¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 113.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'am dan Terjemahannya*, (Jakarta: tp., t.th.), hlm. 432.

﴿ يَبْنَى ءآءَمَ ءُءُوآ زِيَتَتَكُمُ عِنءَ ءُلِّ مَسْءِءِ وَاَشْرَبُوآ وَاَشْرَبُوآ وَلَا تُسْرِفُوآ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*³³

Perintah diatas dipahami bahwa Islam tidak mengajarkan spritual yang mandul. Dalam hukum Islam manusia diperintahkan mencari rezeki, tetapi hukum Islam melarang sifat imperial dan kolonial ketika mencari rezeki tersebut. Memahami realitas karakter partikularistik hukum Islam maka dalam karakteristik ini berlaku 3 segi pemahaman, yaitu :³⁴

- a) Bila ditinjau menyangkut pemberlakuan hukum terhadap para subjek hukum tanpa dibedakan status seseorang, kaya atau miskin dan seterusnya untuk suatu karakter universalitas hukum, maka atas dasar keadilan pula hukum Islam memberlakukan hukum yang khusus demi kesebandingan penjeratan sanksi hukum atas subjek hukum. Berdasarkan keuniversalan pemberlakuan hukum. Contohnya seorang pezina siapapun ia dan status bagaimanapun tetap mendapatkan sanksi hukum. Namun, pelaku zina yang telah kawin sanksi hukumnya adalah rajam sedangkan yang belum pernah kawin, maka sanksi hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sedang bagi para budak yang

³³ *Ibid.*, hlm. 155.

³⁴ A. Sukris Sarmadi, *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, (Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007), hlm. 109-111.

melakukan zina, maka sanksinya $\frac{1}{2}$ dari orang yang merdeka. Dengan demikian, hukum Islam memberlakukan secara universal kepada setiap orang, namun dalam pemberlakuannya terjadi penjeratan hukum secara khusus dengan pemberlakuan partikularistik bagi pelaku hukum.

- b) Bila hukum Islam memiliki karakter sesuai dengan perhatian manusia sepanjang sejarah manusia dalam menciptakan hukum atau yang disebut dengan kemanusiaan yang universal, maka hukum Islam juga memiliki hukum kemanusiaan partikular. Misalnya larangan orang Islam kawin dengan orang bukan Islam, berlakunya hukum-hukum ibadah secara rinci, larangan judi dan minum khamar dan lain sebagainya. Hukum-hukum ini memiliki karakteristik yang partikular karena tidak lazim dalam norma hukum yang berkembang dalam sejarah peradaban hukum manusia. Oleh karenanya ia disebut dengan hukum kemanusiaan yang partikular.
- c) Bila ditinjau dari berlakunya efektivitas hukum secara umum adalah berlaku untuk setiap manusia yang daripadanya terlihat keuniversalannya maka hukum-hukum lainnya tidak lagi melihat subjek hukum sebagai manusia umumnya, tetapi terhadap manusia yang telah dianggap patuh menjalankan hukum Islam.

3) Harakah (elestisitas)

Meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik dan lain sebagainya. Ada 2 segi yang dapat dibentangkan secara faktual menyangkut argumentasi mengapa hukum Islam memiliki karakter elastis (harakah), yakni:³⁵

- a) Menyangkut masalah hukum dalam memberi beban taklif kepada subjek hukum (mukallaf).
- b) Segi hukum dalam merespon atau menyikapi perkembangan zaman dan perubahan sosial.

4) Akhlak (etistik)

Dimensi akhlak dimasukkan sebagai karakter hukum Islam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut :

- a) Hukum Islam dibangun berdasarkan petunjuk wahyu (Al-Qur'an) yang dikembangkan melalui kehidupan Nabi SAW (Sunnah) dan ijtihadiyah.
- b) Segala peraturan hukum Islam memproyeksikan pada 2 bagian peraturan yakni pengaturan tentang tindakan hubungan dengan Allah yang daripadanya lahir hukum-hukum ibadah dan pengaturan menyangkut tindakan antar sesama manusia atau dengan makhluk lain (lingkungannya).

³⁵ *Ibid.*, hlm. 114-115.

5) Tahsini (estetik)

Dalam hukum-hukum ibadah juga nampak berlakunya karakter estetik hukum Islam. Secara umum para subjek diberlakukan hukum-hukum wajib ibadah seperti shalat 5 waktu, puasa ramadhan, zakat dan naik haji, akan tetapi hukum memberikan pula pilihan-pilihan yang lebih baik agar para subjek hukum melaksanakan ibadah-ibadah anjuran seperti shalat sunnat yang berbagai macam, I'tikaf di masjid, puasa sunnat dan sadaqah.

Karakter hukum Islam yang bersifat estetik banyak ditemukan dalam berbagai lapangan hukum Islam. Minimal menyangkut berlakunya hukum sunnat di antara panca ajaran hukum (Ahkamu alKhamsah) tidak lain merupakan tahsiniyah (estetik) masalah hukum.³⁶

Menurut Muhammad Ali Al-Sayih, mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya.³⁷

Semua karakteristik yang dikemukakan pakar ilmu hukum diatas maksudnya sama dan berpedoman pada firman Allah SWT dalam Q. S. Al-A'raf ayat 157 :

³⁶ *Ibid.*, hlm. 117-118.

³⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*...., hlm. 95.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Artinya: *Yaitu orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*³⁸

Bahwasanya inti dari ayat di atas menyatakan bahwa karakteristik hukum Islam yaitu tidak menyusahkan, sedikit beban, berangsur-angsur, ada kelonggaran, dan sesuai dengan kemaslahatan umum.³⁹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: t. p., t., t), hlm. 171.

³⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 101.

6. Prinsip Hukum

- 1) Tidak menyulitkan (*adamul kharaj*), yaitu hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa dan tidak memberatkan.
- 2) Menyedikitkan beban (*taqlil at-takalif*), yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengejarkan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- 3) Berangsur-angsur (*tadrij*). Hukum Islam dibentuk secara gradual, tidak sekaligus.
- 4) Universal, *syari'at* Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keuniversalan ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku pada satu masa saja (abad ke-VII saja, misalnya), tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dari segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern, seperti halnya ia dapat melayani para ahl aql dan ahl naql, ahl al-ra'y atau ahl al-hadis.
- 5) Menegakkan Keadilan. Keadilan dalam arti pertimbangan atau keadaan seimbang (*mauzun*) antonimnya ketidakadilan, kerancuan (*at-tanasub*), persamaan (*musawah*), tidak diskriminatif, egaliter, penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang diemban (Keadilan distributif), serta

keadilan Allah yaitu kemurahanNya dalam melimpahkan rahmatNya kepada manusia sesuai dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya.⁴⁰

C. Analisis Perbandingan Black Campaign Menurut UU No 42 Tahun 2008 Dengan Fiqih Siyasah

Dari uraian tentang persamaan dan perbedaan kampanye hitam (*black campaign*) menurut UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah peneliti menganalisis perbandingan diantara keduanya. Dari uraian tentang sumber Fiqih Siyasah dan Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden peneliti menganalisis perbandingan diantara keduanya.

Fiqih Siyasah merupakan aturan-aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah swt kepada Nabi Muhamad untuk mengatur umat manusia dan alam semesta. Karena itu, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Bila diperlukan untuk menggali hukum yang belum ada atau untuk memahami hukum maka perlu ijtihad (ra'yu) dengan berbagai metode yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqih sehingga dengan berijtihad menghasilkan peraturan atau hukum yang diharapkan. Fiqih siyasah tidak identik dengan hukum dalam pengetahuan aturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi wewenang dan pemberlakuan dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggarnya.

Berbeda dengan undang-undang No 42 Tahun Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, sumber hukum positif murni

⁴⁰ Hasby Ash-Shiddiqi, *Filsafat Hujkum Islam*, . . ., hlm. 105-106.

dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengambilan atau penemuan hukum positif menggunakan metode induktif. Yaitu dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikap anggota masyarakat. Dari berbagai hasil pengamatan inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan umum yang mengikat seluruh masyarakat.

Fiqih siyasah dibuat dengan tujuan sebagaimana tujuan hidup manusia yaitu mengabdikan kepada Allah swt. Fiqih siyasah untuk masyarakat muslim berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia di atas bumi ini. Manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan; mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain dan hubungan benda dalam masyarakat serta hubungan dengan alam sekitar. Selain itu, fiqih siyasah bertujuan menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib, sejahtera di dunia dan Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Subjek hukum (mahkum 'alaih) dalam hukum Islam adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk bertindak hukum (ahliyah al-ada'). Dalam hal ini terdapat persamaan dengan konsep subjek hukum dalam hukum positif dengan adanya pengecualian atau perihal cacat hukum.

Fiqih siyasah tidak selamanya bersifat memaksa. Sebagiannya bersifat korektif dan persuasif dan memberi kesempatan kepada pelanggarnya untuk

menyesali diri sendiri (taubat). Sementara undang-undang no 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden lebih kepada peraturan-peraturan yang memaksa dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Dari segi sumber hukum, keduanya sangat berbeda dari segi pembuat hukum dan metode pengambilan hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fiqih siyasah dengan sumber utama al-Qur'an adalah berasal dari Allah swt. Sumber yang kedua adalah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad saw dan selanjutnya *ra'yu* atau hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia (ijtihad) inilah yang kemudian memberikan peluang bagi fiqih siyasah untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dapat memecahkan berbagai persoalan dalam masyarakat.

Pada umumnya ayat-ayat dalam al-Qur'an bersifat global. Dengan kata lain, peraturan-peraturan hukum dalam al-Qur'an diungkapkan secara garis besar sehingga memerlukan penjelasan Nabi. Penjelasan Nabi Muhammad pada saat itu bersifat sangat sederhana sehingga tidak mampu menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan umat Islam. Tapi tidak dapat disimpulkan seluruh kejadian baru tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an, hadis dan berada diluar jangkauan syari'at atau terbebas dari hukum. Aturan Allah dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur'an atau dibalik harfiah. Hukum Allah dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan sebagai berikut :

1. Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat lafaz al-Qur'an menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam al-Qur'an.
2. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafazh al-Qur'an maupun sunnah tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam al-Qur'an. Hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersirat dibalik lafaz al-Qur'an".
3. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harifiyah lafazh dan al-Qur'an tidak pula dari isyarat suatu lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut : "hukum yang tersembunyi di balik al-Qur'an.

Pada prinsipnya penalaran dipergunakan dalam menetapkan hukum terhadap suatu kejadian bila tidak terdapat aturan-aturannya secara harfiah. Begitu pula dalam keadaan-keadaan tertentu, *ra'yu* dapat dipergunakan terhadap hal-hal yang sudah ada nash tetapi dalam pengaturannya tidak dikemukakan secara pasti.

Melihat pintu ijtihad yang terbuka bagi hukum-hukum yang belum jelas dalam Islam, pada prinsipnya sama dengan metode hukum positif yaitu kebolehan hakim memutus suatu perkara yang belum atau tidak jelas aturannya dalam undang-undang dengan tetap berada di koridor undang-undang. Hukum tersebut yang kemudian mengikat pihak-pihak bersangkutan dan menjadi sumber hukum bagi kasus yang sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan dengan beberapa kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dengan skripsi ini.

1. *Black Campaign* dalam UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Black Campaign atau kampanye hitam adalah menyebarkan informasi suatu calon yang berkenaan dengan hal-hal pribadi atau lainnya kepada masyarakat umum tidak sesuai dengan faktanya yang hanya berupa isu-isu fitnah dan penghinaan melalui media massa maupun media sosial.

Perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

1. Pelaksanaan, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang
 - a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan republik Indonesia.
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.
 - d. Menghasud dan mengadu somba perseorangan ataupun masyarakat
 - e. Mengganggu ketertiban umum.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain.
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
- i. Membawa dan menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

2. *Black Campaign* dalam Fiqih Siyasah

Black Campaign atau kampanye hitam dalam fiqih siyasah adalah perbuatan tercela yang harus dihindari karena termasuk kedalam perbuatan fitnah, hasud, ghibah/menggunjing, qadzaf, dan namimah/adu domba.

Fiqih siyasah merupakan aturan-aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah Swt Kepada Nabi Muhammad. Karena itu, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Bila diperlukan untuk menggali hukum yang belum ada atau untuk memahami hukum maka perlu ijtihad (ra'yu) dengan berbagai metode yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqh. Fiqh siyasah tidak identik dengan hukum dalam pengertian aturan yang dibuat oleh

suatu badan yang diberi wewenang dan pemberlakuan sanksi bagi pelanggarnya.

3. Persamaan dan perbedaan *Black Campaign* dalam UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah.

Dimana persamaan black campaign dalam UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan Fiqih Siyasah terletak pada substansi hukum, isi dan subjek hukum sedangkan perbedaannya terletak pada bentuk hukum, sumber hukum, sifat hukum, fungsi dan tujuan hukum, karakteristik hukum, dan prinsip hukum.

B. Saran-saran

1. Kepada partai politik, tim sukses dan masyarakat harus memahami secara menyeluruh terhadap bahayanya melakukan *black campaign* atau kampanye hitam.
2. Kepada partai politik, tim sukses dan masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan black campaign atau kampanye hitam karena itu perbuatan yang dilarang baik negara maupun agama.
3. Kepada Bawaslu harus mengawasi jalannya pemilu dan kepada KPU harus memberikan bimbingan ataupun arahan kepada partai politik, tim sukses dan masyarakat tentang bahayanya melakukan *black campaign* atau kampanye hitam sehingga konstestasi bisa berjalan dengan lancar, aman dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahroh, Muhammad. *ushul al-Fiqh*, Mishr, Daral-Fikr al-‘Arabi: 1958
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang: 1974
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana ilmu, 1999
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 6., Bulan Bintang: Jakarta, 2005
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Kekuasaan dan Kegunaannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Hasan, Mohammad Kamal. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M, 1979
- Jarullah, Abdullah bin. *Awas Bahaya Lidah*, terj. Abu Haidar dan Abu Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Marbun, Roeky. *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Visi Media, 2011
- Nata, H. Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Nawawi, An. *al-Adzkar*, ter. M. Tarsi Hawi, Bandung: Pustaka Ma’rif, 1984
- Pramono, B. S. *Pokok-pokok Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, 2006
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Sarmadi, A. Sukris. *Membangun Refleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik*, Yogyakarta: Pustaka Priama, 2007
- Setianti, Yanti. *Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak*, Bandung: Alumni, 2008
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politea, 1991
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Syarbaini, Ahmad. *Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civil,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: t. p., t., t

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet I, Edisi IV (Pt Gramedia Pustaka Utama, 2018

[Http://ramalanintelijen.net/?p=8479](http://ramalanintelijen.net/?p=8479), diakses pada tanggal 5 September 2018 pukul 09.20 wib.

[Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kampanye](http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Kampanye), diakses pada tanggal 5 september 2018 pukul 09.55 wib.

[Http://Www.Stainmetro.Ac.Id/Black-Campaign-Dalam-Perspektif-Islam](http://Www.Stainmetro.Ac.Id/Black-Campaign-Dalam-Perspektif-Islam), diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 11.09 wib.

[Http://Rumaysho.Com/Akhlak](http://Rumaysho.Com/Akhlak), diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 11.20 wib.

WWW.Harianterbit.Com, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 07.10 WIB

[Http://kbbi.web.id/kampanye](http://kbbi.web.id/kampanye), diakses pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 15.04 WIB

[Http://Id.Wikipedia.Org/wiki/kampanye_politik](http://Id.Wikipedia.Org/wiki/kampanye_politik), diakses pada tanggal 28 juli 2018 pukul 15.52 WIB.

[Https://Www.artikata.com/arti-384092-Menghasut.Html](https://Www.artikata.com/arti-384092-Menghasut.Html) diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 08: 58 WIB

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-istilah-ungkapan-adu-domba-kamus-ungkapan-bahasa-indonesia.html#.XSaYTOgzbiU> diakses pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09: 03 WIB

<https://aforadeles.wordpress.com/2011/11/12/subjek-hukum-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses pada pada tanggal 11 Juli 2019 pukul 09:23 WIB.

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/fungsi-hukum-menurut-pakar.html>. diakses pada tanggal 07 Mei, 2019.pukul 00.30 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Arianto
NIM : 14 103 00001
Tempat/Tanggal Lahir : Sikara-kara/ 13 Februari 1996
Alamat : Desa Sikara-kara Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal

Nama Orang Tua
Ayah : Ikhsan
Ibu : Jasmannur
Alamat : Desa Sikara-kara Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 363 Teluk Sikara-kara
2. SMP Negeri 1 Natal
3. SMA Negeri 1 Natal
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis,

Arianto
14 103 00001